

## Penyelesaian Sengketa di Perbankan Syariah

**Aprilia Lestari**

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Email: al9267573@gmail.com

### **ABSTRACT**

*The principles of Islamic banking are part of Islamic teachings related to the economy. One of the principles in Islamic economics is the prohibition of usury in various forms, and using a system, among others, in the form of the principle of profit sharing. Seeing the development of Islamic banks so far, Islamic principles which are the main basis for Islamic banks in carrying out their duties have not been able to be applied and enforced optimally, especially in the event of a dispute between the parties, the Islamic bank and its customers. The author is interested in researching how to enforce the law on sharia banking dispute resolution? This research is a normative juridical law research, which is a study of norms or laws between statutory regulations and other related regulations. The results of the study indicate that efforts to resolve a dispute can be carried out through two channels, namely the judicial route (litigation) and the non-litigation route. In the Islamic tradition, both are also used to resolve a dispute, but a peaceful settlement (shulh) is the best settlement (as-shulhu khair).*

**Keywords :** *Settlement, dispute, banking.*

### **LATAR BELAKANG**

Kebutuhan masyarakat muslim Indonesia akan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ekonomi Islam, secara yuridis baru mulai diatur dalam undang-undang No 7 tahun 1992 tentang perbankan. Dalam undang-undang tersebut eksistensi bank Islam atau perbankan syariah belum dinyatakan secara eksplisit, melainkan

---

baru disebutkan dengan istilah “bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. Pasal 6 maupun pasal 13 UU tersebut yang menyatakan adanya bank berdasarkan prinsip bagi hasil terkesan hanya berupa sisipan, belum begitu tampak adanya kesungguhan untuk mengatur beroperasinya bank Islam di Indonesia.

Semua pihak telah melakukan upaya terus menerus untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan untuk operasional bank syariah, dan mencapai hasil yang bermanfaat setelah diundangkannya UU No. 3. Surat Keputusan No. 21 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan adanya undang-undang ini maka keberadaan Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga intermediasi keuangan dalam menjalankan kegiatannya dapat dilaksanakan secara optimal, konkrit dan tuntas.

Seperti diketahui, prinsip syariah yang menjadi landasan bank syariah bukan hanya sebatas landasan ideologis saja, melainkan juga sebagai landasan operasionalnya. Berkaitan dengan hal itu bagi bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya tidak hanya kegiatan usahanya atau produknya saja yang harus sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga meliputi hubungan hukum yang tercipta dan akibat hukum yang timbul. Termasuk dalam hal ini jika terjadi sengketa antara para pihak bank syariah dengan nasabahnya.<sup>2</sup>

Bank Syariah mempunyai fungsi sebagai lembaga perantara finansial (intermediary financial), yang melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.<sup>3</sup> Oleh karena itu perkembangan dan pertumbuhan Perbankan Syariah memerlukan dukungan dari 4 (empat) aspek. Pertama, pemantapan aspek regulasi pemerintah dalam menopang laju pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia. Kedua, pengembangan aspek-aspek praktis institusi bisnis dan Keuangan Syariah. Ketiga, pengembangan keilmuan ekonomi Islam melalui riset-riset baik individual maupun institusional, seperti pengembangan Perguruan Tinggi Ekonomi Islam dan Pendidikan Tinggi Ekonomi Syariah. Keempat, percepatan pertumbuhan lembaga Ekonomi Syariah di Indonesia.

Disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, mengakui keberadaan bank syariah di Indonesia yang menjalankan fungsi lembaga perantara keuangan sesuai prinsip syariah sebagai landasan operasional. Bank Syariah menurut Pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atau Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain berupa prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, bank syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya.

Melihat perkembangan bank syariah selama ini, prinsip syariah yang menjadi landasan utama bank syariah dalam menjalankan tugasnya belum dapat diterapkan dan ditegakkan secara optimal terutama dalam hal apabila terjadi sengketa antara para pihak ,

---

<sup>2</sup> Abdul Gofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* , Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009 , hlm. 32.

<sup>3</sup> Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* , UII:Press, Yogyakarta. hlm 3

bank syariah dan nasabahnya.<sup>4</sup>

Ada berbagai permasalahan yang potensial timbul dalam praktek perbankan syariah antara bank dengan nasabah. Kemungkinan-kemungkinan sengketa biasanya berupa komplain karena ketidaksesuaian antara realitas dengan penawarannya, tidak sesuai dengan aturan main yang diperjanjikan, layanan dan alur birokrasi yang tidak masuk dalam draft akad, serta komplain terhadap lambatnya proses kerja. Pada awalnya yang menjadi kendala hukum bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah adalah hendak dibawa kemana penyelesaiannya, karena Pengadilan Negeri tidak menggunakan syariah sebagai landasan hukum bagi penyelesaian perkara, sedangkan wewenang Pengadilan saat itu menurut UU No. 7 Tahun 1989 hanya terbatas mengadili perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqoh.<sup>5</sup>

Dengan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan ekonomi syariah, maka peluang terjadinya sengketa, konflik antara pelaku ekonomi syariah juga semakin besar. Suatu sengketa bermula dari perselisihan paham yang kemudian berlarut-larut tidak terselesaikan antara para subjek hukum yang sebelumnya telah mengadakan hubungan hukum perjanjian, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban yang ditimbulkannya berjalan tidak harmonis.<sup>6</sup>

Penyelesaian sengketa ekonomi secara litigasi di pengadilan merupakan tindakan ultimum remedium melalui lingkungan peradilan yang berwenang. Ultimum Remedium berupa tindakan terakhir yang dapat ditempuh apabila tidak diperoleh upaya penyelesaian secara kekeluargaan. Bertolak dari hal tersebut jelas cakupannya sangat luas, guna mencegah luasnya cakupan tersebut dan untuk memudahkan pembahasan maka permasalahan dalam penelitian ini mengenai penegakan hukum penyelesaian sengketa perbankan Syariah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai Bagaimana penegakan hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu suatu penelitian terhadap norma atau hukum antara peraturan perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang terkait.<sup>7</sup> Menggunakan pendekatan perundangundangan (statute approach), yaitu suatu pendekatan yang tersangkut paut dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang tersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>8</sup> Dalam penulisan ini berupa undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penegakan hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah.

Penulis melakukan analisis data dengan metode yuridis kualitatif, yaitu data-data tersebut dianalisis secara komprehensif dan tidak menggunakan rumus-rumus maupun

---

<sup>4</sup> Cak Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di PA dan Mahkamah Syariah*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2012, Hlm. 5

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002, hlm. 26.

<sup>6</sup> Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm 5.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 54.

<sup>8</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 72.

angka-angka.<sup>9</sup> Melalui metode ini akan digambarkan secara mendalam tentang penegakan hukum penyelesaian sengketa perbankan syariah.

## **PEMBAHASAN**

### **Penyelesaian Sengketa dalam Tradisi Islam**

Sengketa pada hakikatnya merupakan bentuk realisasi dari perbedaan dan/atau konflik antara dua pihak atau lebih. Perselisihan yang timbul dari pelanggaran kesepakatan, tidak terpenuhinya kesepakatan, penipuan, perbedaan interpretasi aturan hukum, persaingan tidak sehat, pemalsuan, penipuan, dll. Namun dalam hal terjadi sengketa, para pihak bebas untuk memutuskan mekanisme penyelesaian sengketa yang diinginkan, baik melalui jalur yudisial (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi).

Dalam tradisi Islam terdapat beberapa jalur penyelesaian sengketa yakni jalur penyelesaian diluar peradilan yaitu musyawarah, as-sulh, tahkim, hisbah, dan jalur peradilan (qadha).<sup>10</sup>

#### **a. Musyawarah**

Musyawarah merupakan tradisi Islam tertua untuk penyelesaian berbagai hal, termasuk penyelesaian perselisihan. Kata Syûrâ berasal dari kata syawara, yang berarti berunding, berunding atau mengatakan dan mengusulkan sesuatu. Menurut istilah, musyawarah adalah negosiasi antara dua orang atau lebih untuk bersama-sama memutuskan suatu masalah menurut perintah Allah. Negosiasi sendiri merupakan metode yang dianjurkan oleh Al-Qur'an untuk menyelesaikan berbagai masalah manusia/sosial, termasuk menyelesaikan konflik atau perselisihan. Dalam hal penyelesaian sengketa, bukan dua pihak yang bersengketa yang mengadakan pertemuan, dialog dan diskusi, tujuannya adalah untuk mencari titik temu (consensus), agar sengketa tidak berlanjut dan diselesaikan dengan baik.

#### **b. As-Sulh (Perdamaian)**

Secara bahasa, "sulh" berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah "sulh" berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Perdamaian harus menjadi fundamen dalam menyelesaikan sengketa. Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa perdamaian itu adalah cara yang terbaik dalam menyelesaikan sengketa "as-shulhu khair" Dalam kaidah fiqh juga dinyatakan bahwa as-shulhu sayyid al-ahkam, perdamaian itu adalah hakim yang utama, atau dalam bahasa hukum konvensional dikenal istilah premium remedium.

#### **c. Tahkim (arbitrase)**

Dalam perspektif Islam, "arbitrase" dapat dipadankan dengan istilah "tahkim". Tahkim sendiri berasal dari kata "hakkama". Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan "Hakam".

#### **d. Hisbah**

Hisbah bermakna menghitung (computing, reckoning, calculating), berfikir (thinking), memberi opini, pandangan atau pertimbangan (making opinion, argumentation, or

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke-2 Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

<sup>10</sup> Wahbah Az Zuhaili, Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu, Juz IV, Dar El Fikr, Damaskus Syria, 2005.

consideration). Orang yang diberi tugas untuk mengelola lembaga hisbah dinamakan Muhtasib. Al-Shizary dan Taimiyyah hisbah adalah lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyeru kepada yang baik dan melarang berbuat munkar yang tidak termasuk pada fungsi peradilan (wilayah al-qadh) atau wilayah lainnya.

e. Qadha (Peradilan/ Litigation)

Menurut arti bahasa, al Qadha berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti “menetapkan hukum syara” pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat”. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah al ahwal asy syakhshiyah (masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga), dan masalah jinayat (yakni hal-hal yang menyangkut pidana).

### **Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Nasional Indonesia**

Penyelesaian sengketa dalam dunia modern pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa pada masa lalu, hanya saja lebih dikembangkan secara sistematis, baik dari perangkat substansi hukumnya maupun perangkat pendukung lainnya.

Sebagaimana penyelesaian sengketa pada masa lalu, ada dua jalur yang dapat ditempuh yakni jalur peradilan ataupun jalur diluar peradilan. Jalur peradilan adalah jalur penyelesaian sengketa dengan memohonkan di pengadilan, sementara jalur non peradilan adalah jalur penyelesaian sengketa dengan model arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau alternative dispute resolution (ADR).

Penyelesaian sengketa jalur peradilan menyelesaikan sengketa sesuai kewenangan yang diberikan baik secara absolut/mutlak maupun secara relatif. Sementara penyelesaian sengketa jalur non peradilan baik dengan cara arbitrase maupun ADR akan penulis coba untuk mengurainya sebagai berikut:

a. Arbitrase<sup>11</sup>

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa. Sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut:

Pertama, Perbedaan Penafsiran (disputes) mengenai pelaksanaan perjanjian, berupa: 1). Kontraversi pendapat (controversy); 2). Kesalahan pengertian (misunderstanding); 3). Ketidaksepakatan (disagreement).

Kedua, Pelanggaran perjanjian (breach of contract), termasuk di dalamnya adalah: 1). Sah atau tidaknya kontrak; 2). Berlaku atau tidaknya kontrak. c. Pengakhiran kontrak (termination of contract); d. Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Sedangkan menurut Nomor 30 Tahun 1999, yang dimaksud dengan arbitrase adalah, cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam literatur lain dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah “*submission of controversies by agreement of the parties there to persons chosen by themselves for determination*”

---

<sup>11</sup> Munir Fuady, Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat ditarik beberapa karakteristik yuridis dari arbitrase, sebagai berikut: pertama, Adanya kontroversi di antara para pihak; kedua, Kontroversi tersebut diajukan kepada arbiter; ketiga, Arbiter diajukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh badan tertentu; keempat, Arbiter adalah pihak di luar badan peradilan umum; kelima, Dasar pengajuan sengketa ke arbitrase adalah perjanjian; keenam, Arbiter melakukan pemeriksaan perkara; keenam, Setelah memeriksa perkara, arbiter akan memberikan putusan arbitrase tersebut dan mengikat para pihak.

b. APS (ADR)

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS dikemukakan bahwa negara memberi kebebasan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah sengketa bisnisnya di luar Pengadilan, baik melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian para ahli.

1) Konsultasi

Black's Law Dictionary memberi pengertian Konsultasi adalah "aktivitas konsultasi atau perundingan seperti klien dengan konsultan hukumnya". Selain itu konsultasi juga dipahami sebagai pertimbangan orang-orang (pihak) terhadap suatu masalah. Konsultasi sebagai pranata ADR dalam prakteknya dapat berbentuk menyewa konsultan untuk dimintai pendapatnya dalam upaya menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal ini konsultasi tidak dominan melainkan hanya memberikan pendapat hukum yang nantinya dapat dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan sengketa.

2) Negosiasi

Dalam Business Law, Principles, Cases and Policy yang disusun oleh Mark E. Roszkowski disebutkan: Negosiasi proses yang dilakukan oleh dua pihak dengan permintaan (kepentingan) yang saling berbeda dengan membuat suatu persetujuan secara kompromis dan memberikan kelonggaran. Bentuk ADR seperti ini memungkinkan para pihak tidak turun langsung dalam bernegosiasi yaitu mewakilkan kepentingannya kepada masing-masing negosiator yang telah ditunjuknya untuk melakukan secara kompromistis dan saling melepas atau memberikan kelonggaran-kelonggaran demi tercapainya penyelesaian secara damai. Bentuk negosiasi hanya dilakukan di luar pengadilan, tidak seperti perdamaian dan konsiliasi yang dapat dilakukan pada setiap saat, baik sebelum proses persidangan (litigasi) maupun dalam proses pengadilan dan dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Agar mempunyai kekuatan mengikat, kesepakatan damai melalui negosiasi ini wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 30 hari terhitung setelah penandatungannya dan dilaksanakan dalam waktu 30 hari terhitung sejak pendaftarannya sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

3) Mediasi

Bambang Sutyoso mendefinisikan mediasi (penengahan) sebagai mekanisme penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang tidak memihak (impartial) yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian, namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa. Dengan demikian hasil penyelesaiannya bersifat kompromi. Pengertian

Sutiyoso ini selaras dengan pengertian yang diberikan oleh Loveinhim: “Mediation is a process in which two or more people involved in a dispute come together, to try to work out a solution to their problem with the help of a neutral third person, called the “Mediator”. Gerry Goodpaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi penyelesaian masalah (sengketa) dimana suatu pihak luar, tidak memihak, netral, tidak bekerja dengan para pihak yang bersengketa, membantu mereka (yang bersengketa) mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.

4) **Konsiliasi**

Black’s Law Dictionary menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan konsiliasi adalah penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan yang dilakukan di pengadilan sebelum dimulainya persidangan dengan maksud untuk menghindari proses litigasi. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa pada dasarnya konsiliasi adalah bentuk ADR yang dapat dilakukan dalam proses non ADR, yaitu litigasi dan arbitrase. Dengan kata lain yang dimaksud dengan ADR berbentuk Konsiliasi merupakan institusi perdamaian yang bisa muncul dalam proses pengadilan dan sekaligus menjadi tugas hakim untuk menawarkannya sebagaimana disebutkan dalam pasal 1851 KUH Perdata. Konsiliasi mempunyai kekuatan hukum mengikat sama dalam konsultasi dan negosiasi, yakni 30 hari terhitung setelah penandatungannya dan dilaksanakan dalam waktu 30 hari terhitung sejak pendaftarannya. (Vide pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

5) **Penilaian Ahli**

Bentuk ADR lainnya yang diintrodusir dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1990 adalah pendapat (penilaian) ahli. Dalam rumusan pasal 52 Undang-Undang ini dinyatakan bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Ketentuan ini pada dasarnya merupakan pelaksanaan dari tugas lembaga arbitrase sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa

### **Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah**

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa penyelesaian sebuah sengketa dapat ditempuh dengan memilih dua jalur, yakni jalur non peradilan (non litigatin) atau jalur peradilan (litigation). Demikian juga dalam sengketa perbankan syariah dapat ditempuh dengan memilih dua jalur di atas.

Untuk jalur non litigasi dasar hukum formal yang bisa digunakan adalah Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Model Arbitrase dapat ditempuh melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) maupun dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa lainnya, seperti negoisasi atau mediasi.

Untuk APS dengan mediasi, secara khusus Bank Indonesia telah memiliki aturan tentang mediasi perbankan melalui Mediasi Perbankan sebagaimana Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/5/PBI/2006 yang kemudian dirubah dengan PBI No.10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan, termasuk di dalamnya adalah sengketa perbankan syariah.

Dalam PBI No.8/5/PBI/2006 disebutkan Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian atau seluruh permasalahan yang disengketakan. Mediasi dalam sengketa perbankan diselesaikan melalui forum mediasi perbankan yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bank Indonesia, dengan mengajukan permohonan forum mediasi perbankan oleh nasabah terhadap suatu bank, baik bank konvensional maupun bank syariah.

Sementara untuk jalur peradilan (litigasi), berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU. No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara mutlak (*absolute competency*) untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa perbankan syariah sebagaimana bunyi lengkapnya:

Pasal 49: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a) perkawinan; b), wais; c), wasiat; d), hibah e), wakaf; f), zakat; g), infaq; h), shadaqah; dan i) ekonomi syariah”

Sementara dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (i) bahwa yang dimaksud dengan "ekonomi syaria'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syaria'ah, antara lain meliputi: a. bank syaria'ah; b. lembaga keuangan mikro syaria'ah; c. asuransi syaria'ah; d. reasuransi syaria'ah; e. reksa dana syaria'ah; f. obligasi syaria'ah dan surat berharga berjangka menengah syaria'ah; g. sekuritas syaria'ah; h. pembiayaan syaria'ah; i. pegadaian syaria'ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syaria'ah; dan k. bisnis syaria'ah.

Dengan melihat Pasal 49 dan penjelasannya tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa setiap perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syaria'ah yang meliputi ke sebelas item tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Kegiatan usaha perbankan syariah (poin a) juga menjadi kegiatan usaha ekonomi syariah yang penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Agama, dalam hal par pihak menempuh jalur peradilan.

Pada awalnya, adanya kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah termasuk di dalamnya adalah perbankan syariah merupakan angin segar bagi kaum muslimin (orang yang beragama Islam) untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan atau sengketa terkait dengan ekonomi syariah khususnya perbankan syariah. Akan tetapi angin segar ini kemudian sedikit berubah manakala pada akhir tahun 2008 DPR RI mengesahkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mana memberikan aturan yang saling berlawanan antara satu ayat dengan ayat lain, dan juga antara bunyi pasal dengan bunyi penjelasan.

Dalam Pasal 55 Ayat (1) menyatakan: “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Ayat (2): “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad”. Ayat (3): ” Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah”. Dalam penjelasannya ayat (1) berbunyi cukup jelas. Ayat (2) berbunyi “yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut: a) musyawarah; b) mediasi perbankan; c) melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas); c) melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”. Sementara untuk penjelasan ayat (3) berbunyi cukup jelas. Dari bunyi pasal dan penjelasannya tersebut

penulis coba menerjemahkan dalam satu paragraf sebagai berikut: “Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkup peradilan agama, kecuali para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa dengan jalur lain sebelumnya, di mana penyelesaian sengketa tersebut dilaksanakan sesuai apa yang diperjanjikan tersebut sebelumnya, yakni bisa dengan cara musyawarah, mediasi perbankan, melalui Basyarnas, atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, dengan syarat penyelesaian sengketa tersebut tidak bertentangan dengan prinsip syariah”.

Berdasarkan uraian tersebut, maka jalur penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan UU No.21 tahun 2008 yang bisa penulis simpulkan adalah: Pertama, untuk penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui jalur litigasi menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 49 ayat (1); Kedua, untuk penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar peradilan (non litigation) dilakukan sesuai dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional yakni: musyawarah (dapat dengan wujud negoisasi atau mediasi) atau melalui Badan Arbitrase Syariah atau Basyarnas ( Pasal 49 ayat (2) dan (3). Sementara untuk penyelesaian melalui pengadilan umum, dalam hemat penulis diperkenankan sepanjang bukan termasuk dalam hal-hal yang terkait dengan asas personalitas keislaman yakni diluar Sembilan (9) bidang sebagaimana tertutang dalam Pasal 49 UU No.3 tahun 2006.

Terjadinya *contradictio in terminis* ini sekaligus juga menunjukkan si perumus undang-undang tidak memahami asas personalitas keislaman yang telah lebih dulu digunakan sebagai bagian tidak terpisahkan dari kewenangan abosolut (absolute competency) Pengadilan Agama, yakni pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

## **PENUTUP**

Upaya penyelesaian suatu sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur yakni jalur peradilan (litigation), dan jalur diluar peradialn (non-litigation). Dalam tradisi Islam, keduanya juga digunakan untuk menempuh penyelesaian suatu sengketa, akan tetapi penyelesaian secara damai (shulh) merupakan sebaik-baik penyelesaian (as-shulhu khair). Penyelesaian melalui jalur peradilan merupakan jalan terakhir (ultimum remidium) dalam menyelesaikan suatu sengketa, meskipun hasilnya belum tentu memuaskan dan memerlukan banyak pengorbanan baik waktu, tenaga maupun biaya. Sengketa perbankan syariah sebagai suatu bagian dari sengketa ekonomi syariah yang merupakan sengketa yang menggunakan asas personalitas keislaman. Asas personalitas keislaman mendasarkan pada sengketa terhadap urusan-urusan antara orang-orang muslim, yang berdasarkan UU No.7 tahun 1989 dan juga UU No.3 tahun 2006 menjadi domain absolute dari Pengadilan Agama.

## **REFERENSI**

Abdul Gofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* , Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009

Cak Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di PA dan Mahkamah Syariah*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2012

- Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2010
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke-2 Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002
- Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, UII:Press, Yogyakarta.
- Munir Fuady, Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, cet. 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV Rajawali, Jakarta, 1985
- Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Juz IV, Dar El Fikr, Damaskus Syria, 2005.